



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN TENGAH**



**TENTANG
KERJASAMA BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

NOMOR : 036/PTM.63.R.5/FAI/Q 2020

NOMOR : W17.HM.05.04 - 1079

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Hj. SANAWIAH : Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangka Raya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangka Raya yang berkedudukan di jalan RTA Milono Palangka Raya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. CAHYANI SURYANDARI : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, yang berkedudukan di jalan Adonis Samad Palangka Raya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

.....Terlebih dahulu menerangkan :.....

- a. PIHAK KESATU adalah pemimpin Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.
- b. PIHAK KEDUA adalah kepala divisi pada instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM.
- c. bahwa PIHAK KESATU sebagai pemimpin Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangka Raya yang mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan sumber daya manusia mahasiswa/mahasiswi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangka Raya melalui pelaksanaan bidang hukum dan HAM;
- d. bahwa PIHAK KEDUA mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum, penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum, penguatan dan pelayanan hak asasi manusia.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan antara Universitas Muhammadiyah Palangka Raya dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah Nomor 06/PTM.63.R/G/2018 dan Nomor W.17.HM.05.02-0836 dengan ketentuan:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan antara Universitas Muhammadiyah Palangka Raya dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah Nomor 06/PTM.63.R/G/2018 dan Nomor W.17.HM.05.02-0836 dalam melakukan kerja sama:
 - a. penyuluhan hukum dan konsultasi hukum;
 - b. pelayanan dan konsultasi kekayaan intelektual;
 - c. perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia;
 - d. pemberian mata kuliah terkait yang berhubungan dengan hak asasi manusia;

- e. pelayanan komunikasi masyarakat;
 - f. pembentukan peraturan berspektif hak asasi manusia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
- a. meningkatkan sumber daya manusia kedua institusi, yang melibatkan sumber daya manusia pada Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
 - b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum menuju terbentuknya masyarakat yang cerdas dan taat hukum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perjanjian Kerjasama ini merupakan kerja sama di bidang hukum dan hak asasi manusia,

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

PIHAK KESATU wajib:

- a. menyediakan narasumber, tempat dan fasilitas pendidikan, penelitian, pengembangan keilmuan untuk kegiatan penyuluhan hukum dan konsultasi hukum;
- b. melakukan inventarisasi penelitian hukum dan pengembangan keilmuan termasuk inventarisasi terkait perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, potensi produk Kekayaan Intelektual dan kekayaan Intelektual Komunal;
- c. menyediakan data penelitian hukum dan pengembangan keilmuan termasuk data terkait perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, potensi produk Kekayaan Intelektual dan kekayaan Intelektual Komunal;
- d. menyediakan kurikulum dan jadwal pemberian kuliah bagi mata kuliah terkait yang berhubungan dengan hak asasi manusia;
- e. menyiapkan, membangun, dan mengembangkan Sentra Kekayaan Intelektual;
- f. mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan pada Pihak Kedua untuk ikut melakukan penelitian dan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan produk hukum daerah yang berspektif HAM.

PIHAK KESATU berhak:

- a. mendapatkan tenaga pengajar/tenaga ahli dalam memberikan materi di mata kuliah tertentu/hak asasi manusia atau memberikan materi dalam penyelenggaraan penyuluhan hukum/ sosialisasi/diseminasi yang diselenggarakan;
- b. mendapatkan kesempatan bagi sumber daya manusia Fakultas Agama Islam melakukan penelitian;
- c. mendapatkan data, informasi, dan bantuan yang diperlukan penelitian hukum, dan pengembangan keilmuan, termasuk data, informasi, dan bantuan yang menunjang perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, penelitian, pengembangan, dan pendaftaran potensi produk Kekayaan Intelektual dan kekayaan Intelektual Komunal;
- d. mendapat bantuan untuk pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual;
- e. mendapatkan bantuan pengetahuan/ketrampilan/tenaga dari Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penelitian dan penyusunan Naskah Akademik serta Rancangan produk hukum daerah.

PIHAK KEDUA wajib:

- a. menyiapkan tenaga pembimbing/tenaga ahli dalam memberikan materi di mata kuliah tertentu/hak asasi manusia atau memberikan materi dalam penyelenggaraan penyuluhan hukum/sosialisasi/diseminasi yang diselenggarakan;
- b. memberi kesempatan kepada sumber daya manusia Fakultas Agama Islam untuk melakukan penelitian;
- c. menyiapkan data, informasi, dan bantuan yang diperlukan penelitian hukum, dan pengembangan keilmuan, termasuk data, informasi, dan bantuan yang menunjang perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, penelitian, pengembangan, dan pendaftaran potensi produk Kekayaan Intelektual dan kekayaan Intelektual Komunal;
- d. membantu menyiapkan, membangun, dan mengembangkan Sentra Kekayaan Intelektual;
- e. memberikan bantuan pengetahuan/ketrampilan/tenaga dari Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penelitian dan penyusunan Naskah Akademik serta Rancangan produk hukum daerah..

PIHAK KEDUA berhak:

- a. mendapatkan bantuan narasumber, tempat dan fasilitas pendidikan, penelitian, pengembangan keilmuan serta pengabdian kepada masyarakat termasuk untuk kegiatan penyuluhan hukum/sosialisasi/diseminasi dan konsultasi hukum;
- b. mendapatkan data, informasi, dan bantuan yang diperlukan penelitian hukum, dan pengembangan keilmuan, termasuk data, informasi, dan bantuan yang menunjang perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia, pelayanan komunikasi masyarakat, penelitian, pengembangan, dan pendaftaran potensi produk Kekayaan Intelektual dan kekayaan Intelektual Komunal;
- c. mendapat kesempatan untuk memberikan pengajaran mata kuliah terkait yang berhubungan dengan hak asasi manusia sesuai jadwal dan kurikulum yang ditetapkan;
- d. mendapat kesempatan bagi perancang peraturan perundang-undangan untuk ikut melakukan penelitian dan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan produk hukum daerah yang berperspektif HAM.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang ditimbulkan dari setiap kegiatan dalam lingkup kerjasama ini menjadi kemufakatan dan tanggungjawab kedua belah pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama ini selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

**BAB VI
PERUBAHAN**

Pasal 6

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerjasama ini dapat diatur kembali dalam perjanjian tambahan (*Adendum*) dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan Perjanjian Kerjasama ini.


**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
Dekan
Fakultas Ilmu
Keislaman
Universitas Islam
Sulawesi
Selatan
HI. SANAWIAH



PIHAK KEDUA
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Kalimantan Tengah,

CAHYANI SURYANDARI